




GUBERNUR ACEH

**PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH ACEH**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH ACEH
TAHUN 2015**



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilaksanakan berdasarkan sifat Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber dana pemerintah lainnya.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Badan Usaha Milik Daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Aceh adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Aceh yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Biro pada Sekretariat Daerah Aceh.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
15. Kelompok Kerja ULP Pemerintah Aceh selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja pada ULP Aceh.

16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP Aceh yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan/atau KPA sebagai PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh dengan Tipe A.
- (2) ULP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Permanen yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III MAKSUD

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Aceh dalam rangka pembentukan ULP Aceh dan pengaturan tata kerja dan susunan organisasi ULP Aceh.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Aceh, yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN maupun APBA serta sumber dana pemerintah lainnya.
- (2) Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Non Kementerian serta BUMN/BUMA yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN maupun APBA serta sumber dana pemerintah lainnya kegiatan pengadaannya dapat dilaksanakan melalui ULP Aceh.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan ULP Aceh meliputi:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

BAB V TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;

e. bersaing / 7

- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi ULP Aceh, terdiri atas:
 - a. Kepala ULP;
 - b. Sekretariat;
 - c. Pokja; dan
 - d. Staf Pendukung.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Pokja Bidang Barang;
 - b. Pokja Bidang Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Pokja Bidang Jasa Konsultansi; dan
 - d. Pokja Bidang Jasa Lainnya.

- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai keanggotaan yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (4) Bagan Susunan Organisasi ULP Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) ULP Aceh dipimpin oleh seorang Kepala ULP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro pada Setda Aceh yang membidangi administrasi pembangunan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan biro pada Biro yang menyelenggarakan administrasi pembangunan di Setda Aceh.
- (5) Pokja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Pokja dipimpin oleh seorang Ketua.
- (7) Kepala, Sekretaris pada ULP Aceh dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP Aceh.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

ULP Aceh bertugas:

- a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Aceh, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;
- i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA;

l. melaksanakan / 9

- l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa; dan
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-procurement*).

Bagian Ketiga
Kewenangan ULP

Pasal 12

ULP Aceh mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- c. menetapkan pemenang untuk:
 - 1) Pelelangan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur atau Pengguna Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Institusi untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP.
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

Bagian Ketiga
Tugas Perangkat ULP

Pasal 13

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP Aceh;
 - b. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP Aceh;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP Aceh;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP Aceh dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Gubernur;

g. melaksanakan / 10

- g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP Aceh;
 - h. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP Aceh; dan
 - i. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP Aceh kepada PA/KPA/Gubernur, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
- (2) Strategi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan oleh Pokja, Kepala ULP Aceh dapat mengusulkan kepada PPK:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP Aceh;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- c. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- d. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP Aceh;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP Aceh;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan;
- g. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- h. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- i. mengelola Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- j. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
- l. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP Aceh dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- m. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA;
- n. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- o. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifikasi dan HPS;
- p. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);

q. mengkoordinasikan / 11

- q. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- r. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- s. membantu penyelesaian sengketa banding.

Pasal 15

- (1) Pokja ULP Aceh mempunyai tugas:
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. bila dibutuhkan dapat mengusulkan perubahan HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK dan/atau KPA sebagai PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - e. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - f. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - g. mengusulkan penetapan pemenang kepada Gubernur atau Pengguna Anggaran pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP Aceh;
 - h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - i. menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dan/atau KPA sebagai PPK melalui Kepala ULP Aceh;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP Aceh;
 - l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - m. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP Aceh mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - n. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP Aceh.
- (2) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:
- a. setelah penetapan APBA untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBA; dan
 - b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tidak bisa diganggu gugat.
- (5) Anggota Pokja ULP Aceh dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP Aceh.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p, Ketua Pokja dan Anggota Pokja berpedoman pada tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ditetapkan oleh kepala LKPP RI.

Bagian Keempat Persyaratan Pokja

Pasal 17

Untuk diangkat menjadi Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki golongan ruang minimal III.a;
- c. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
- d. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- e. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
- f. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
- g. memahami isi dokumen/metode dan prosedur Pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku.
- h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.

BAB VII TATA KERJA Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas perangkat ULP Aceh wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala ULP Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Dalam hal Kepala ULP Aceh tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala ULP Aceh menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (4) ULP Aceh wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

- (5) ULP Aceh dapat membantu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis suatu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang tidak memiliki ULP atas persetujuan Gubernur.
- (6) Kantor Perwakilan/ Unit Pelaksana Teknis suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang tidak memiliki ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan ULP Aceh dengan ketentuan:
- a. Pimpinan Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menandatangani Nota Kesepahaman dengan ULP Aceh terkait dengan bantuan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. PPK dari Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah/Institusi mengajukan surat permohonan kepada ULP Aceh untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa; dan
 - c. Segala biaya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibebankan kepada DIPA/DPA Kantor Perwakilan/Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi pemilik pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja ULP Aceh dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan meliputi:
- a. penyampaian laporan periodik tentang proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memberikan pedoman dan petunjuk kepada unit kerja dalam penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. melaksanakan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan PA/KPA.
- (2) Hubungan kerja ULP Aceh dengan SKPA, meliputi:
- a. menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
 - b. mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPA dalam penyusunan rencana Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 20

Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi:

- a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
- b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala ULP Aceh, Sekretaris dan Pokja dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Staf Pendukung, Satuan Pengamanan (Satpam), Supir dan Pramur Kebersihan di lingkungan ULP Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ULP Aceh.

Pasal 22

Kepala dan Pokja ULP Aceh dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. PPK;
- b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. Bendahara; dan
- d. APIP, kecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada ULP Aceh bersumber dari APBA dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam menugaskan Anggota Pokja ULP Aceh, Kepala ULP Aceh memperhatikan kompetensi dan rekam jejak Anggota Pokja ULP Aceh.

Pasal 25

ULP Aceh melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 26

Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh (Berita Aceh Tahun 2013 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 24 Maret 2015 M
3 Jumadil Akhir 1436 H

GUBERNUR ACEH
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh


pada tanggal 24 Maret 2015 M
3 Jumadil Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH
DERMAWAN
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 4..

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH ACEH**

**LAMPIRAN- PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH ACEH**



GUBERNUR ACEH
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH